



P E N E T A P A N

Nomor :297/Pdt.G/2018/PA.Pyb



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, lahir di Padangsidempuan tanggal 15 Juni 1981, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat tinggal
di Jl. Abri Ujung Desa Panyabungan Jae,
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, lahir di Tapani Nadeng tanggal 23 Desember 1978, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan
Meranti Darat Gg Merpati, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai
Selatan Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2018
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor:
297/Pdt.G/2018/PA.Pyb tertanggal 6 September 2018 mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September
2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2018/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor 338/19/X/2004, tertanggal 14 Oktober 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dumai, sampai pisah;
- 3.

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagai manalayaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Anak (perempuan), tanggal lahir 24 Juli 2006;
- b. Anak (perempuan), tanggal lahir 08 September 2008 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak bulan awal Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat krang bertanggung jawab terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, penyebabnya karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat mau melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga Penggugat takut hidup bersama Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- 7.

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2018/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwapihakkeluargaPenggugatdanTergugatsudahpernahmendamaikanPenggugatdenganTergugat, akantetapitidakberhasil;

8.

BahwasaatiniPenggugatmerasatidaksangguplagiuntukmeneruskanikatanperkawinandenganTergugat,

makaantaraPenggugatdenganTergugattidakmungkinirurukkansehingga
umahtangga yang sakinah, mawaddah,
warohmahsangatsulituntukdiwujudkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkanalasan/dalil-dalil di atas, Penggugatmohon agar KetuaPengadilan Agama Panyabungancq. Majelis Hakim memeriksadanmengadiliperkaraini, selanjutnyamenjatuhkanputusan yang amarnyaberbunyi:

PRIMAIR:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. MenjatuhkantalaksatubainsughradariTergugat(Tergugat)
atasdiriPenggugat (Penggugat);
3. Membebankansemuabiayaperkara yang
timbulakibatperkara inimenurutperaturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

JikaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya;
Bahwapadaharisidang yang telahditetapkan,
Penggugattelahdatangmenghadapkemukasidang,
sedangkanTergugattidakdatangmenghadapkemukasidangdantidakmenyuruh
orang lain
untukmenghadapsebagaiwakil/kuasahukumnyameskipuntelahdipanggilsecarare
smidanpatut yang relaaspanggilannyadibacakan di dalamsidang,
sedangkantidakternyatabahwatidakdatangnyaitudisebabkansuatuhalangan
yang sah;

Hal. 3dari6Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2018/PA.Pyb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin mengurus surat izin perceraian karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjukkan kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pyb dengan alasan ingin mengurus surat izin perceraian karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakunya hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Pyb dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2018/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 H, oleh kami Yunadi, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sri Armaini, S.HI., M.H., dan Risman Hasan, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan di hadir oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Fatimah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta di hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto

Sri Armaini, S.HI., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

Yunadi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

dto

Risman Hasan, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 235.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2018/PA.Pyb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. BiayaMeterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.** 326.000,-
Terbilang: (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Panyabungan,.....2018
Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Panyabungan

Drs. H. M. Nasir

Hal. 6dari6Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2018/PA.Pyb.